

**KAJIAN KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI NEGARA HUKUM
PANCASILA**

TESIS

Oleh

**ADIANSYAH SURYA YUDHISTIRA
2322011019**



**PROGRAM STUDI MAGISER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
KAJIAN KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI NEGARA HUKUM
PANCASILA

Oleh

ADIANSYAH SURYA YUDHISTIRA

Pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum Islam sama-sama merupakan hukuman terberat bagi tindak pidana tertentu. KUHP Nasional mengaturnya sebagai pidana alternatif, sedangkan hukum Islam melalui qishash memberi ruang pemaafan dengan diyat. Penelitian ini membandingkan keduanya dalam perspektif Negara Pancasila. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai komparasi antara hukuman pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum islam dalam perspektif negara Pancasila serta penerapan pidana mati pada negara Pancasila

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundangan untuk menelaah regulasi yang relevan, pendekatan perbandingan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan sistem hukum, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip dan konsep dasar hukum.

Hasilnya adalah hukuman mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam memiliki tujuan sama, yakni menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Perbedaan terletak pada dasar hukum, mekanisme, serta peluang pengampunan. Dalam perspektif Negara Pancasila, diperlukan harmonisasi keduanya agar penerapan pidana mati selaras dengan keadilan, perlindungan masyarakat, dan nilai kemanusiaan sehingga mewujudkan sistem pemidanaan yang adil dan humanis.

Kata Kunci: Komparatif, Mati, Nasional, Islam, Pancasila.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE DEATH PENALTY IN NATIONAL CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW AS A PANCASILA STATE

By

ADIANSYAH SURYA YUDHISTIRA

Capital punishment in national criminal law and Islamic law are both the most severe punishments for certain crimes. The National Criminal Code regulates it as an alternative punishment, while Islamic law through qishash provides room for forgiveness through diyat. This study compares the two from the perspective of the Pancasila State. The issue raised is the comparison between the death penalty in national criminal law and Islamic law from the perspective of the Pancasila state and the application of the death penalty in the Pancasila state.

To answer these questions, research was conducted using normative legal methods, relying on secondary data from reference materials. The approaches used included a legislative approach to examine relevant regulations, a comparative approach to analyze the similarities and differences between legal systems, and a conceptual approach to examine the basic principles and concepts of law.

The results show that the death penalty in national criminal law and Islamic law has the same objective, namely to maintain order and protect society. The differences lie in the legal basis, mechanisms, and opportunities for clemency. From the perspective of the Pancasila state, harmonization of the two is necessary so that the application of the death penalty is in line with justice, protection of society, and humanitarian values, thereby creating a fair and humane penal system.

Keyword: Comparative, Death, National, Islamic, Pancasila.

**KAJIAN KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI NEGARA HUKUM
PANCASILA**

TESIS

Oleh

ADIANSYAH SURYA YUDHISTIRA

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : KAJIAN KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI NEGARA HUKUM PANCASILA

Nama Mahasiswa : *Adiansyah Surya Yudhistira*

No. Pokok Mahasiswa : 2322011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum (Program Studi Magister Ilmu Hukum)

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiasnyah, S.H, M.H.
NIP. 197905062006041002

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.,Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGETAHUI,

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 1965020411990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

Anggota Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 Desember 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Kajian Komparatif Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam Sebagai Negara Hukum Pancasila”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup di tuntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Desember 2025

Penulis



Adiansyah Surya Yudhistira
2322011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Adiansyah Surya Yudhistira, dilahirkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada 28 Juli 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Yudhi Setyawan, S.H. dan Ibu Endraswari Widystuti, S.E. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Pertiwi I Tembilahan (2007), SDN 004 Tembilahan (2008-2009), SD Al-Kautsar Kota Bandar Lampung (2009-2010), SD Al-Irsyad 01 Kabupaten Cilacap (2011-2012), SDN 006 Kota Samarinda (2013), SMPN 10 Kota Samarinda (2013-2015), SMPN 3 Natar (2016), dan SMAN 9 Bandar Lampung (2019). Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (2023). Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2023. Selama perkuliahan penulis mengikuti beberapa seminar, pelatihan, dan menulis beberapa publikasi ilmiah.

MOTTO

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR Muslim: 2699)

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat”.

(Q.S An- Nisa: 58)

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samuderanya. Jika samudera etikanya kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan”.

(Jimly Asshidiqie)

“ Perbanyaklah cita-citamu hingga suatu saat nanti kau bisa jatuh diantara seribu bintang yang kau impikan!”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berperan penting dalam hidup saya dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, atas kerendahan hati dan ketulusan tiap proses perjuangan serta usaha keras ini, saya persembahkan tesis sederhana ini, Kepada:

Bapak dan Ibu

Dua orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, nasihat, kasih sayang, dan semua jeri payah untuk mendidik saya menjadi anak yang baik dan berprestasi yang selalu ada menemani di setiap langkah hidup saya.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat saya sebagai mahasiswa untuk menimba ilmu dalam rangka mencapai kesuksesan saja di masa depan.

SANWACANA

Assalamualaikum. Wr.Wb

Puji syukur khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kemagisteran pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: **“ Kajian Komparatif Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam Sebagai Negara Hukum Pancasila.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktut Program Pascasarjana Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya tesis ini;
6. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah.,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak
7. memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Bapak Dr. Muhtadi, S.H.,M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian tesis ini;

10. Bapak Agus Triono, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembahas II atas kesediaannva untuk memberikan saran-sarannva dalam proses penyelesaian tesis ini;
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Penguji III atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian tesis ini;
12. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.selaku ketua konsentrasi pidana atas bantuan dan sarannya dalam proses penyelesaian tesis ini;
13. Segenap staf serta civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Teguh, Mba Evi, dan Pak Monaco;
14. Untuk kedua orang tuaku yang aku sayangi, Bapak Yudhi Setyawan,S.H. dan Ibu Endraswari Widyastuti, S.E. terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi yang tak pernah berhenti mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mendorong diriku menjadi pribadi yang bisa mandiri dan bangga terhadap proses mandiri, terima kasih atas pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan kepadaku;
15. Untuk adik-adikku yang aku sayangi, Regita Surya Prameswari, S.H. dan Akhtar Surya Rausan Fikri, terima kasih sudah selalu mendoakan, mendukung saya terus;
16. Untuk keluarga besarku, terima kasih telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini;
17. Untuk Nabilla Callosa Husin, S.H., M.H., terima kasih karena selalu support penulis hingga saat ini dan menemani penulis selama menempuh Pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang turut serta membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga atas hal baik yang diberikan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT.

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan tesis ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga tesis ini kelak dapat

menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung, 23 Desember 2025

Penulis

Adiansyah Surya Yudhistira

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Permasalahan Penelitian	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Konseptual	17
E. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Masalah	19
2. Sumber dan Jenis Data	20
3. Prosedur Pengumpulan Data	21
4. Prosedur Pengelolaan Data	21
5. Analisis Data	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kajian tentang Kebijakan Hukum Pidana	24
B. Hukum Pidana Nasional	26
C. Kajian tentang Hukum Islam	27
D. Tinjauan tentang Pemidanaan	31
E. Ulasan tentang Pidana Mati di Indonesia	38
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Komparasi Antara Hukuman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam Dalam Perspektif Negara Pancasila	43
B. Penerapan Pidana Mati Pada Negara Pancasila	66
IV. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini bermakna bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya hukum dalam seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat luas. Sehingga, baik itu penguasa maupun masyarakat dalam bertindak dibatasi oleh hukum.¹ Dalam perkembangannya Indonesia sendiri mengacu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum positif yang dikodifikasikan. Hukum ini diadopsi dari hukum yang digunakan oleh Belanda di Hindia Belanda pada saat itu. Banyak aturan-aturan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut. Salah satu produknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum di Indonesia sendiri terbagi atas beberapa bagian salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana nasional merupakan salah satu hukum yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya. Hukum pidana berkembang karena mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan kebutuhan yang timbul sepanjang masa. Dalam hukum pidana di Indoensia. Dalam hukum pidana Indonesia, lingkungan berlakunya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang Dimana menentukan bahwa hukum dalam perundang-undangan Republik Indoensia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indoensia melakukan suatu tindak pidana.²

¹ Hajjatulloh Hufron, “Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia,” *Jurnal Untag Mimbar Keadilan* Vol. 13, No. 1 (2020): 61.

² Lisda Yuliani Damayanti, Hambali Thalib Dan Nur Fadhillah Mappaseleng, “Analisis Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) Dengan Hukum Nasional,” *Journal Of Lex Generalis* Vol. 2, No. 3 (2021): 655.

KUHP yang hingga saat ini digunakan merupakan warisan daripada Belanda. Yakni *wetboek van strafrecht* (WvS). KUHP yang merupakan turunan dari Belanda ini mengatur 2 jenis hukuman pidana, yang Dimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional 2023) pun telah menetapkan jenis-jenis penjatuhan pidana pada Bagian Kedua Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 64, menjelaskan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan; dan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pidana yang bersifat khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP Nasional Tahun 2023, merupakan pidana mati. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 64 huruf c yang menyebutkan bahwa pidana mati merupakan hukuman alternatif. Itu artinya pidana mati merupakan opsi terakhir dalam pemidanaan. Sehingga tidak berlaku secara tunggal, melainkan sebagai pilihan hukuman dalam tindak pidana tertentu. Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita lihat berbagai macam sanksi yang ada dan sebagai alat untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan setiap orang ingin melakukan kejahatan. Bentuk sanksi yang paling berat adalah pidana mati.

Persoalan mengenai pidana mati akan membayangkan kepada kita, yakni merupakan perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui aparat penegak hukum yang berwenang. Menghilangkan nyawa orang karena melakukan tindak pidana yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan, karena hal itu sudah diperkenankan di dalam undang-undang yang berlaku. Menghilangkan nyawa penjahat yang telah melakukan kejahanan-kejahanan yang berat adalah dibenarkan baik dari segi moral ataupun agama.³

Penerapan pidana mati juga masih banyak menimbulkan perbedaan dalam masyarakat Internasional. Perdebatan mengenai pidana mati muncul sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran masyarakat internasional akan hal ini semakin meningkat sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejalan dengan pidana Indonesia yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku kejahanan tertentu. Di dalam hukum islam juga mengenal adanya pidana mati yang dikenal dengan *qishash* yang berarti pembalasan yang setara atau sepadan. Menurut sebagian orang, makna dari *qishash* adalah si pelaku. Bilaman ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, apabila ia melukai anggota tubuh korban, maka ia akan mendapat pembalasan sama pula diderita oleh korbannya.⁴

Pidana mati dalam pandangan Islam tercantum dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan 179 yang berbunyi:

يَتَاهُمَا الَّذِينَ لَا امْنَوْا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَنَلِ الْخَرْ بِالْخَرِّ وَالْعَبْدِ
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُذِّفَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَمْ يَعْذَابُ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَتَأْوِلُ
 ١٧٩ أَلَّا يَبْلُغَ لَعْنَكُمْ تَنَقُّونَ

³ Nelvitia Purba Dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hlm. 1.

⁴ Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. [Http://Bimoadiwicaksono.Blogspot.Co.Id/2010/08/Perbandingan-Pidana-Mati-Dalam.Html?M=1](http://Bimoadiwicaksono.Blogspot.Co.Id/2010/08/Perbandingan-Pidana-Mati-Dalam.Html?M=1) (Diakses Pada 14 Januari 2024).

Artinya:

Ayat 178: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Ayat 179 : “Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang- orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

Ayat ini turun sebagai jawaban dari terjadinya perselisihan antara kaum muslimin. Pada saat itu, sahabat nabi memiliki pertanyaan terhadap hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahanan di lingkungan kaum muslimin. Ayat ini turun dengan memberikan jawaban bahwa seseorang wajib dihukum sesuai dengan perbuatan merugikan yang telah dilakukan.⁵ Dengan ini diharapkan terciptanya keadilan di kalangan kaum muslimin. Adapun referensi dari asbabun nuzul ini sendiri bisa dilihat dari:

- a. Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, halaman 560-561;
- b. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 1, halaman 525-527;
- c. Muhammad Ali Sabuni, *Tafsir Sabuni*, jilid 1, halaman 635-636;
- d. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al Zakah*, halaman 95-96; dan
- e. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, jilid 1, halaman 286-287.⁶

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT, yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang- orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil dari permahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana

⁵ Naufal Adlinsyah, et. al., “Islam Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Maudhu'I),” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen Dan Akuntansi (JISMA)* Vol. 2, No. 2 (2023): 922.

⁶ *Ibid.*

islam pada dasarnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak. Setiap orang hanya pelaksana bagi kewajiban memenuhi perintah Allah SWT yang harus ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain.⁷ Berbeda dengan hukum pidana nasional yang nyata-nyata buatan manusia. Karena produk hukum tersebut merupakan olahan pikiran dari manusia, pastilah mempunyai kekurangan maupun celah- celah sehingga manusia dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dua penelitian identik diperoleh sebagai pembanding orisinalitas dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Ditulis oleh Ariel Siva sebagai Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Penerapan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dan Florida” yang menitikberatkan pada permasalahan mengenai bagaimana penerapan pidana mati di Negara Bagian Florida yang dibandingkan dengan Indonesia dengan tujuan mendapatkan persamaan dan perbedaan penerapannya dan kelebihan serta kekurangan penerapan sanksi pidana mati yang diterapkan di kedua negara tersebut sedangkan, yang penulis angkat dengan judul “Kajian Komparatif Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam Di Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila” lebih menitikberatkan pada komparasi antara pidana mati dalam hukum nasional dengan hukum islam, serta bagaimana seharusnya penerapan pidana mati dalam negara hukum pancasila.
2. Ditulis oleh Syaiful Anam Abdullah sebagai Skripsi dengan judul “Perbandingan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam” yang hanya menitikberatkan pada permasalahan bahwa sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan ketentuannya di dalam hukum pidana islam, serta ditelaah perbedaan dan persamaan kententuan sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan yang ada pada hukum pidana islam yang

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hlm. 10.

menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis angkat dengan judul “Kajian Komparatif Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam Di Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila” menitikberatkan permasalahan pada bagaimana komparasi antara pidana mati dalam hukum nasional khususnya dalam KUHP terbaru dengan hukum islam, serta bagaimana seharusnya penerapan pidana mati dalam negara hukum pancasila.

Berdasarkan contoh kasus serta data yang telah penulis paparkan di atas, menurut Penulis perlu dikaji bagaimana ketentuan pidana mati yang ada dalam hukum KUHP Nasional tersebut diatur sehingga diperlukan penelitian dengan mengkomparasikan ketentuan pidana mati dalam hukum nasional dengan hukum islam serta bagaimanakah seharusnya penerapan pidana mati dalam negara hukum Pancasila.

Penulis memilih hukum Islam sebagai perbandingan dengan hukum nasional dalam konteks pidana mati karena hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum agama yang secara eksplisit mengatur dan mempertahankan penerapan pidana mati di beberapa negara modern. Pemilihan ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa hukum Islam memiliki kerangka normatif yang jelas dan konsisten mengenai kategori kejahatan yang dapat dikenakan hukuman tersebut. Dengan demikian, perbandingan antara kedua sistem hukum ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip dasar masing-masing mengatur dan memaknai pidana mati.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah komparasi antara hukuman pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum islam dalam perspektif negara Pancasila?
- b. Bagaimanakah seharusnya penerapan pidana mati pada negara Pancasila?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum pidana, dengan objek penelitian Harmonisasi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam di Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk menganalisis komparasi antara hukuman pidana mati yang ada di dalam hukum pidana nasional dan hukum islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana mati khususnya pada negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan meningkatkan, memperluas pengetahuan serta bisa menjadi bahan referensi atas hasil penelitian Kajian Komparatif Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam Sebagai Negara Hukum Pancasila.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbang teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait, seperti pelaku, korban, dan keluarga. Selain itu diharapkan juga mampu memberi informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Komparatif

Menurut Sudarto, kajian komparatif dapat membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri, juga untuk pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat. Menurut Barda Nawawi Arief, pemecahan masalah

yang disebutkan di atas tetap didasarkan pada hukum positif, bukan sumber bahan perbandingan (misalnya KUHP asing). Namun, setelah melakukan perbandingan, pandangan kritis kita terhadap hukum positif itu menentukan penerapannya. Diharapkan bahwa pendekatan kritis yang didasarkan pada studi komparatif akan memungkinkan pemecahan masalah yang lebih adil dan tepat.⁸ Menurut Van Apeldoorn⁹ yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non- hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Dalam memperbandingkan bukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setalah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingakan.¹⁰

Rudolf B. Schlesinger, mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹¹ Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup: (isi

⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), Hlm. 32.

⁹ Hamdani, Et. Al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024), Hlm. 318.

¹⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024), Hlm. 121.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 7.

dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya, dan dasar-dasar kemasyarakatannya.¹² Perbandingan hukum (rechtsvegelyking, rechtsvergleichung) juga dikenal dengan istilah “perbandingan hukum” bukan “hukum perbandingan.” Artinya, perbandingan hukum bukanlah seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan sebagainya, melainkan juga merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum satu dengan sistem hukum yang lain.

Lebih lanjut menurut Sunayarti, berdasarkan strukturnya, hukum perbandingan dapat diteliti dengan menggunakan dua metode berikut:

- 1) Menggunakan Perbandingan hukum sebagai metode
- 2) Perbandingan hukum sebagai ilmu

Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dipandang untuk menelaah hukum secara komprehensif yang digunakan untuk memeriksa hukum, kaidah, sejarah beberapa negara, sistem hukum, meskipun keduanya masih berlaku di satu negara. Sedangkan, perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, di sisi lain, perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup yang dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum lebih dari satu negara, satu sistem hukum yang sama masih berlaku dalam satu negara.¹³

Tujuan dan Kegunaan perbandingan menurut Romli Atmasasmita yaitu memberikan empat perbandingan hukum:

- 1) Tujuan Praktis, sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional
- 2) Tujuan Sosiologis, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk

¹² *Ibid.*, Hlm. 9.

¹³ Sunarjati Hartono, *Op. Cit.*, Hlm. 2.

membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.

- 3) Tujuan Politis, untuk mempertahankan "status quo" dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang.¹⁴
- 4) Tujuan Pedagogis, untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing.

Dengan demikian, membandingkan hukum bukan hanya sekedar membedakan saja, tetapi membandingkan hukum memiliki makna bahwa dalam menelaah objek perbandingan, perlu ditelusuri apa saja peramaan dan perbedaan dari kedua objek hukum tersebut. Perbandingan hukum juga memiliki manfaat dalam membangun asas hukum, serta dapat pula menjadi acuan dalam melakukan perubahan tetapi tetap mempertahankan ciri hukum suatu negara tanpa melakukan perubahan mendasar sehingga tetap sesuai dengan cita bangsa yang pada akhirnya bertujuan untuk mempertajam pengetahuan tentang objek hukum yang diteliti.

b. Teori Pemidanaan

1) *De Vergelding Theorie* (Teori Absolut atau Teori Pembalasan)

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan merupakan balasan / bayaran dari sebuah perbuatan buruk atau kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, tanpa memandang dampak yang terjadi akibat dari perbuatan tersebut.¹⁵ Berat atau ringan, besar atau kecilnya hukuman ini berdasar pada perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan nama teori ini, yaitu teori pembalasan. Tolak ukur hukuman yang diberikan hanyalah semata-mata dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga para

¹⁴ MD, Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum* (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), Hlm. 11-12.

¹⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, "Why Indonesia Maintain Capital Punishment?", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1 (2020): 28.

pelaku berfikir bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan dia terima kembali selaras dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹⁶

2) *De Relative Theorie* (Teori Relatif atau Tujuan)

Teori ini menyatakan bahwa dasar pemidanaan adalah untuk tujuan pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan pidana memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari pidana itu sendiri yaitu memberikan pencegahan (preventive) dan memberikan hukuman pidana dan memberikan pendidikan terhadap pelaku kejahatan (*verbetering van dader*).¹⁷

3) *De Verenigings Theorie* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori di atas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu, (1) teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat, dan (2) teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁸

c. Teori Hukum Pancasila

Teori hukum Pancasila digagas oleh Mochtar Kusumaatmaja, ia mengatakan bahwa teori hukum Pancasila ialah sebuah teori hukum yang medasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.¹⁹ Sehingga, Pancasila dijadikan sebagai suatu filsafat bangsa

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, et. al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* vol. 6, no. 2 (2022): 179.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Any Farida, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori Teori Hukum Di Indonesia (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental)," *Jurnal Perspektif* Vol. 21, No. 1 (Januari 2016): 236.

dalam menentukan hukum yang berlaku. Pancasila dijadikan sebagai landasan ontologis (Pancasila sebagai nilai kebenaran), epistemologis (Pancasila sebagai dasar filsafat ilmu), dan aksiologis (Pancasila sebagai dasar aplikasi di lapangan).

Dasar ontologis Pancasila hakikatnya adalah manusia yang monopluralis, yakni sifat kodrat individu-individu sosial sebagai pribadi yang berdiri sendiri- makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pancasila sijadikan sebagai penjelmaan hakikat manusia sebagai kesatuan organik, sehingga sila-sila Pancasila juga besifat kesatuan organik. Dasar epistemologi Pancasila, hakikatnya juga manusia yang menelaah tentang sumber pengetahuan manusia, kebenaran suatu pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia. Pancasila mendasarkan bahwa ilmu pengetahuan yang tidak bebas dari nilai karena perlu diletakkan dalam kerangka moralitas kodrat manusia, serta moralitas religious dalam upaya untuk mendapatkan tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Serta dasar aksiologis dalam Pancasila, meskipun nilai- nilai tersebut memiliki tingkatan, luas, dan berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan.²⁰

Teori hukum Pancasila merupakan sintesa konvergensi dari beberapa teori yang ingin mencapai kesejahteraan, diantaranya teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmaja, teori hukum progresif yang digagas oleh Sajipto Rahardjo, serta teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Ketiga teori tersebut jika ditarik benang merah maka akan mencapai pada suatu persamaan yang ditujukan untuk kesejahteraan suatu bangsa yang berlandasarkan dari hukum yang hidup di dalam masyarakatnya, yakni Pancasila.²¹

Pancasila sendiri pada dasarnya merupakan sebuah *grundnorm* atau norma dasar dari seluruh hukum yang ada di Indonesia.²² Pancasila menjadi

²⁰ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: Elvareta Buana, 2024).

²¹ Any Farida, *Op. Cit.*, Hlm. 227.

²² Muhamad Zaky Djauzie, "Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif," *Jurnal Hukum To-Ra* vol. 11, no. 1 (2025).

rujukan tertinggi dalam merancang seluruh produk hukum. Pancasila bertindak sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 2, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dalam kehidupan hukum di Indonesia. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa penetapan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum negara selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai landasan filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap muatan materi dalam peraturan perundang-undangan wajib sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.²³

Teori pembangunan sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa, teori ini melandasarkan Pancasila sebagai filsafat yang ditujukan untuk mencapai ketertiban dan keadilan yang mencakup kelima sila dalam Pancasila. Kemudian, teori hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum ialah pencerminan dari nilai-nilai masyarakatnya, dan teori hukum integratif oleh Romli Atmasasmita sebagai respon dari banyak aparat penegak hukum yang masih mengabaikan nilai-nilai Pancasila sehingga terdapat upaya penyeimbangan antara hukum positif dan hukum yang hidup, yang mengarah kepada keadaan kepastian dan keadilan dalam rangka pembangunan nasional.

Mochtar Kusumaatmaja menegaskan, sebagaimana Pancasila merupakan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa, terdapat butir sila yang dijadikan asas-asas hukum dalam teori hukum Pancasila:

- 1) Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

²³ Rizki Puspitawati dan Satia Nathanea Cahyani, "Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Indigenous Knowledge: Jurnal UNS* vol. 1, no. 2 (2022): 134.

- 2) Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
- 3) Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- 4) Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- 5) Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.²⁴

Pancasila sebagai grundnorm (dasar negara) yang dikatakan oleh Hans Kelsen memiliki perbedaan pendapat dengan Hans Nawiasky yang mengkategorikan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental). Kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental) bahwa formulasi preposisi Pancasila dijadikan sebagai norma dasar dari peraturan, dan Pancasila dijadikan sebagai presuposisi atas dari validitas konstitusi pertama jika selaras dengan pendapat Kelsen, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* oleh Notonegoro mengindikasikan bahwa Pancasila berada di atas Undang- Undang Dasar 1945, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa Pancasila berada di atas konstitusi.

Kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang membentuk norma-norma hukum di bawahnya secara berjenjang.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 107.

Menilik pendapat A.Hamid S.Attamimi sebagaimana dikemukakan di atas, sedikitnya diperoleh catatan mendasar mengenai arti penting kedudukan dan eksistensi Pancasila dalam hubungannya dengan pembangunan hukum di Indonesia yang meliputi:

- 1) Pancasila merupakan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjadi Cita Hukum dalam pembangunan hukum nasional.
- 2) Pancasila sebagai cita hukum mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif dalam pembentukan sistem norma hukum Indonesia.
- 3) Dalam menjalankan fungsinya sebagai norma regulatif, Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) yang menjadi dasar dan sumber norma hukum di bawahnya secara berjenjang.
- 4) Penafsiran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak boleh melebihi sumber-sumber hukum lainnya.²⁵

Lebih lanjut, apabila Pancasila dijadikan sebagai grundnorm (dasar negara) bahwa artinya Pancasila mengandung asas dan prinsip pengembangan suatu sistem hukum, yang fungsinya untuk memvalidasi semua sistem hukum. Arief Sidharta mengatakan bahwa pengembangan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- 1) Pengembangan hukum praktikal, kegiatan untuk mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara konkret
- 2) Pengembangan hukum teoritikal, hukum sebagai akal budi untuk mendapat pemahaman secara ilmiah, yang dilakukan secara metodologikal- sistematiskal-logika-rasional tergargumentasi.²⁶

Adapun alasan Pancasila dapat dikategorikan sebagai suatu teori, dengan alasan sebagai berikut:

²⁵ Ibid, Hlm.130.

²⁶ Binus Bussines Law. MAKNA ISTILAH “PENGEMBANAN HUKUM.” [Https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/15/Makna- Istilah-Pengembangan-Hukum/](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/10/15/Makna- Istilah-Pengembangan-Hukum/)

- 1) Memenuhi unsur terdiri dari seperangkat proposisi yang mencakup konstruksi konsep dan definisi yang saling berkaitan adanya koneksi antara masing masing sila sebagai sistem yang saling berhubungan mempengaruhi serta melengkapi. Sebagai sistem filsafat yang utuh kelima sila dalam Pancasila berhubungan secara hirarkis piramidal.
- 2) Dapat menjelaskan secara sistematis hubungan antar variable atau antar konstruk secara faktual negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan atau sila satu dan konsep ini berpengaruh kewajiban negara untuk memberikan keadilan bagi setiap manusia atau sila kedua meskipun terdapat Kebinekaan etnis agama suku dan lain lain.
- 3) Bertalian dengan deskripsi fenomena tertentu dalam hal ini fenomenal ke Indonesia tanpa adanya kebebasan beragama kebebasan berserikat kebebasan dalam menyatakan pendapat persamaan di muka hukum dan sebagainya dalam batas batas yang beradab. Nilai nilai Pancasila sebagai sumber nilai realisasi normatif dan praktis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan merupakan das sollen sehingga seluruh Derivasi normatif dan praktis berbasis pada nilai nilai Pancasila. Pancasila sekaligus merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar secara tertulis maupun tidak tertulis.
- 4) Memiliki tingkat ke umuman yang tinggi dan bersifat universal buktinya adalah nilai yang dapat kita tarik sebagai kata kunci dari masing masing sila. Masing masing kata kunci dari kelima sila dapat diterima secara universal yaitu Ketuhanan kemanusiaan persatuan demokrasi dan keadilan sosial.
- 5) Saling melengkapi antara teori dan praktik dapat dibuktikan dan dikaitkan dengan teori Hans Kelsen.²⁷

Teori hukum Pancasila juga erat kaitannya dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut Pasal 2, sehingga setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-

²⁷ Abdul Aziz Nasihuddin, *Op. Cit.*, Hlm 123.

nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Sebagai dasar filosofis, Pancasila memberikan arah dan legitimasi bagi seluruh norma hukum nasional. Meski demikian, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dan berada di atas Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Perbedaan posisi ini menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai, sedangkan UUD 1945 berperan sebagai norma hukum tertinggi yang mengikat secara langsung dalam penyelenggaraan negara.

Adapun dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa:

"Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".²⁸

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, maka jiwa dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dan tercermin bagi sumber hukum nasional, baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian.²⁹ Bahasa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Harmonisasi Pidana Mati

Harmonisasi pidana mati merupakan upaya untuk mengintegrasikan atau mengkoordinasikan pidana mati dalam suatu sistem hukum dengan prinsip-prinsip,

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 135-136.

²⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

prosedur, dan standar yang lebih luas. Hal ini juga merupakan upaya untuk mencapai konsistensi, keadilan dan keberlanjutan dari adanya penerapan hukuman pidana mati.

b. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional merupakan aturan, peraturan, dan prosedur yang mengatur tentang kejahatan, pelanggaran serta mencakup hukuman yang diberlakukan di Indonesia. Hukum pidana nasional sendiri dalam penelitian ini akan mencakup KUHP dan KUHP Nasional 2023.


c. Hukum Islam

Hukum islam juga dikenal sebagai hukum syariah yang mengatur segala prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, S.A.W. yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk hukum pidana.

d. Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila adalah konsep yang menjadi dasar negara Indonesia pada prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan panduan bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik. Pancasila adalah falsafah atau ideologi yang menjadi dasar bagi landasan negara Indonesia dan tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bagan Alur Pikir



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-

prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³⁰ Merujuk pada pernyataan di atas, bahwa metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu metode dalam penelitian hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.³¹ Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.³² Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mensanalisa dan mengadakan studi perbandingan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain, yang mana dalam penelitian ini adalah perbandingan mengenai pidana mati dalam hukum pidana nasional dan hukum islam sebagai negara hukum Pancasila. Selanjutnya, pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.³³

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Peter Mamud Marzuki terdapat dua jenis data, merupakan data yang berasal dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi atau risalah perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder.³⁴ Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), Hlm. 24.

³¹ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 13.

³² Aras Firdaus, "Criminal Law Policy As An Effort To Mitigate Covid-19 Emergency," *Majalah Hukum Nasional* Vol. SO, No. 2 (2020).

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Limu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm 92.

³⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 26.

primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Al-Qur'an, serta Hadits yang berkenaan dengan pidana mati.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal dan artikel terkait pidana mati. Sedangkan, bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang- undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Prosedur Pengelolaan Data

Prosedur pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga dapat dilakukan analisis terhadap pokok permasalahan dengan data tersebut. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah data yang terkumpul meliputi:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Di dalamnya termuat pengertian dan tinjauan umum tentang Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam di Indonesia dikaitkan dengan Negara Hukum Pancasila.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai bagaimana komparasi antara Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam di Indonesia dikaitkan dengan Negara Hukum Pancasila.

IV. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Kebijakan Hukum Pidana

Upaya dalam menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat luas, tentunya tidak akan dapat dipisahkan dengan kebijakan penal (*penal policy*), yang dapat didefinisikan sebagai usaha yang rasional guna mengatasi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.³⁵ Kebijakan penal sendiri mempunyai arti yang sama dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Sebab itu, ketiga istilah tersebut merupakan istilah yang dalam bidang pemikiran hukum mengandung arti yang sama.³⁶

Usaha yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan hukum pidana (*penal policy*) saja, melainkan juga menggunakan sarana-sarana penanggulangan pidana (*non penal policy*).³⁷ Kebijakan secara penal sendiri akan ditegakkan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terdapat substantif, structural, dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut ditegakkan. Usahan kejahatan secara penal tersebut ditegakkan dengan melalui suatu sistem peradilan yang di dalamnya ditegakkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat.

Hakikatnya, kebijakan penal bukan hanya perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, melainkan juga memerlukan pendekatan yuridis yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan yang

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), Hlm. 29.

³⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm. 14.

³⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), Hlm. 158.

komprehensif dari berbagai disiplin lainnya yang sejalan dengan kebijakan integral dan pembangunan nasional.³⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas, maka kebijakan penegakan hukum juga termasuk ke dalam kebijakan sosial yang dimana merupakan segala macam usaha yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁹

Penanggulangan kejahatan melalui peraturan perundang-undangan juga pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha untuk melindungi masyarakat. Wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formil, dan hukum pelaksana pidana itu sendiri.⁴⁰

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal (*penal policy*) akan melalui beberapa tahap dalam penerapannya, yakni:

1. Tahap Formulasi (*Legislatif*)

Tahap dimana akan dilakukannya perumusan hukum pidana itu sendiri. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling utama harus dilakukan, karena ini merupakan kekuasaan legislatif yang dimana kewenangannya adalah menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dijatuhi pidana dan berorientasi pada masalah pokok dalam hukum pidana tersebut yang memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban, dan sanksi apa yang dapat diterapkan oleh pembuat undang-undang tersebut. Hingga apabila ada keselahan dalam tahap formulasi ini, maka upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan untuk tahap selanjutnya dipastikan akan terhambat.

³⁸ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), Hlm. 6.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penaggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), Hlm 17-18.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 28.

2. Tahap Aplikasi (*Yudikatif*)

Tahap dimana hukum pidana akan diterapkan dalam masyarakat oleh para aparat penegak hukum atau pengadilan.

3. Tahap Eksekusi (*Eksekutif*)

Tahap pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana pada suatu putusan pengadilan.⁴¹

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah usaha untuk mencapai peraturan perundang-undangan pidana agar menjadi sesuai dengan keadaan pada waktu sekarang (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*), karena dalam sebuah sistem, hukum pidana terdiri dari budaya, struktur, dan substansi hukum. Karena undang-undang merupakan inti dari substansi hukum.⁴²

B. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana diartikan sebagai sebuah aturan yang berkaitan dengan hukum yang mengartikan pada suatu pebuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat pidana. Hukum pidana dapat dibedakan dalam berbagai segi, yakni:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan subjektif (*ius puniendi*).
Hukum pidana objektif adalah aturan-aturan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan yang terdiri dari hak untuk menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana itu sendiri.⁴³
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yaitu seluruh ketentuan dan aturan yang memberikan petunjuk tentang tindak yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Sedangkan hukum pidana formil merupakan aturan yang mengatur tentang bagaimana cara hukum pidana tersebut tidak abastrak dan bagaimana hukum pidana materiil tersebut dapat ditegakkan, atau biasa disebut dengan hukum acara pidana.⁴⁴

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penaggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 182.

⁴² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2008), Hlm. 19.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hlm. 1-2.

⁴⁴ *Ibid.*

3. Hukum pidana yang dikofikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*). Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah seperti KUHP, dan KUHAP. Sedangkan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah peraturan pidana yang ada diluar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.⁴⁵
4. Hukum pidana umum (*algemene deel*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder deel*). Hukum pidana umum adalah bagian yang memuat asas-asas umum hukum pidana yang diatur di dalam Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran baik yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan.⁴⁶
5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis merupakan hukum pidana yang memang sudah dikodifikasikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 KUHP atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas. Berkaitan dengan hukum pidana tidak tertulis adalah hukum yang umumnya kita kenal dengan hukum hidup dimasyarakat atau hukum adat. Hukum adat sendiri sudah diakui di dalam KUHP Nasional pada Pasal 2.

C. Kajian tentang Hukum Islam

Hukum islam atau di dalam Al-Qur'an dikenal dengan *syari'ah, fiqh*, atau hukum allah. Istilah hukum islam sendiri merupakan terjemahan dari barat yakni *Islamic law*.⁴⁷ Terdapat istilah *syari'ah* yang secara etimologis yang sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah "Jalan tempat keluarnya mata air atau yang dilalui air terjun". Yang kemudian oleh orang-orang Arab diasosiasikan sebagai *at-thariqah al mustaqimah*, yang berarti sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim.⁴⁸

Secara terminologis sendiri *syari'ah* diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk ditaati. Diperjelas

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 8-10

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 11.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 14.

⁴⁸ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hlm. 20.

pula oleh pendapat Manna' al-Qhaththan, bahwa *syari'at* adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik itu akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁴⁹ Sesuai pula dengan ayat suci Al-Qur'an dalam surat al-Jasiyah Ayat 18, yakni:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَشْيَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

— ١٨ —

Artinya:

“Kemudian kami jadikan kakmu berada di atas suatu aturan dan urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.”

Selanjutnya adalah mengenai *qanun* yang artinya adalah Undang-undang. Istilah ini merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab. Kitab *Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan bahwa *qanun* adalah setiap perkara yang bersifat menyeluruh yang relevan dengan seluruh *juz'iyyah* (bagian-bagiannya) yang tidak lain tujuannya adalah untuk mengatur manusia baik secara individu, masyarakat, maupun negara.⁵⁰

Terdapat perbedaan antara *syari'ah* dan *qanun* jika ditinjau dari beberapa aspek, yakni:

1. Apek Pembuatan

Qanun merupakan buatan dari manusia, sedangkan *syari'ah* adalah murni dari Allah. *Qanun* sesuai dengan sifat manusia, maka terdapat kekurangan dan keterbatasannya sendiri. Maka dari itu *qanun* dapat menerima perubahan, pergantian, penambahan, dan pengurangan di dalamnya. *Syariah* ditinjau dari

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 2003), Hlm. 15.

pembuatannya memiliki sifat-sifat sempurna, karena memang dari Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus Ayat 64, yakni:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ٦٤ -

Artinya:

“Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan atau pergantian bagi kalimat-kalimat Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.”

2. Aspek Berlakunya

Qanun sebagai produk manusia bersifat temporer untuk mengatur setiap perkara dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Bahkan pula *qanun* juga bisa hadir ketika masyarakat baru ada. Hal inilah yang membuat *qanun* yang berlaku saat ini belum tentu relevan untuk diberlakukan pada masa yang akan datang.⁵¹

Hukum islam juga terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagaimana disiplin ilmu hukum seperti biasanya. Sebenarnya hukum islam tidak membedakan secara tegas antara hukum privat dan hukum publik. Hal ini dikarenakan dalam hukum privat islam juga terdapat segi hukum publik. Ruang lingkup hukum islam dalam arti fiqh islam meliputi ibadah dan muamalah.

Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan muamalah adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam hal ini, konteks muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya adalah:

- a. *Munakahat*
- b. *Wiratsah*
- c. *Muamalah dalam arti khusus*
- d. *Jinayat atau uqubat*
- e. *Al-ahkam as-shulthaniyya* (khilafah)
- f. *Siyar*
- g. *Mukhasamat*.⁵²

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 24-30.

⁵² M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), Hlm. 25.

Hukum islam jika disistematisasikan seperti hukum di Indonesia, maka akan tergambaran seperti:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata islam meliputi:

a. *Munakahat*

Hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceaan serta seluruh akibat hukumnya.

b. *Wirastat*

Hukum yang mengatur segala masalah dalam pewarisan, ahli waris, serta pembagian warisan. Hukum ini juga disebut dengan hukum *faraidh*.

c. *Mu'amalah*

Hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Hukum publik islam meliputi:

a. *Jinayah*

Hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah pidana yang bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang ditentukan oleh penguasa guna pembelajaran bagi pelaku.

b. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*

Hukum yang berhubungan dengan kepala pemerintahan atau negara, pemerintah pusat atau daerah, pajak, dan sebagainya yang berkaitan dengan negara.

c. *Siyar*

Hukum yang mengatur tentang perang dan perdamaian, hubungan antara pemeluk agama lain dan negara lain.

d. *Mukhasamat*

Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.⁵³

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber hukum islam adalah:

1. Al-Qur'an
 2. As-Sunnah
 3. Al-Ijma'
 4. Al-Qiyas⁵⁴

Penggunaan keempat dalil di atas berdasarkan firman Allah An-Nisaa Ayat 59 adalah:

يَسَّأَلُهُمْ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَفْلَى الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

D. Tinjauan tentang Pemidanaan

1. Teori Pemidanaan

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*De Vergeldings Theori*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman

⁵³ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), Hlm. 52.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Daruttarats, 2010), Hlm. 21.

harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalan nya (*vergeldings*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan bagi orang lain.⁵⁵

b. Teori relatif atau teori tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.⁵⁶

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

⁵⁵ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), Hlm.7-8.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm.9.

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori di atas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.⁵⁸ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁹

d. Teori pemberian pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Criminal Punishment*)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pemberian penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) *Retribution*, yang meliputi:

a) *Revenge Theory*

Yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.

b) *Expiation Theory*

Yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

- 2) *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

- 3) *Special Deterrence or Intimidation*

⁵⁷ *Ibid*, Hlm.9-10.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm.10.

⁵⁹ *Ibid*.

Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

4) Behavioral Prevention : Incapacitation

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5) Behavioral Prevention : Rehabilitation

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku.⁶⁰

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atas nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan, sedangkan pidana berbicara tentang hukum itu sendiri.⁶¹

Menurut Sudarto, bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“Penghukuman itu berasal dari kata ‘hukum’ sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya “*berechten*”. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.⁶²”

⁶⁰ *Ibid*, Hlm.11-12.

⁶¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hlm.1.

⁶² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan), Hlm.7.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan, yaitu:

- a. Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatuhnya diperimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
- b. Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
- c. Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.⁶³

Sedangkan menurut Moeljatno, Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarinya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dinilai telah melanggar larangan aturan tersebut.⁶⁴

Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini

⁶³ Noveria Devy Irmawanti Dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.3, No.2 (2021): 223.

⁶⁴ Erna Dewi, Tri Andrisman Dan Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: AURA), Hlm. 5.

merupakan dasar, maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.⁶⁵

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalis/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.⁶⁶

Pemidanaan sebagai suatu tindakan kriminal bisa dibenarkan secara normal, bukan karena itu berisi konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan publik. Pidana dijatuhkan bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, tetapi merupakan upaya untuk membina pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa. Ketentuan pidana atau pemidanaan dapat terwujud jika melihat tahapan perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, Hlm.225.

⁶⁶ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum*, Vol 16, No. 1, (2018): 122-123.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm.123.

3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dari pemidanaan ialah mendukung fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai dan dicita-citakan sebagai tujuan yang terakhir untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan di dalam masyarakat (*social defence* dan *social welfare*) yang berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pidana ditegakkan oleh sistem peradilan pidana dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana hingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku tindak pidana telah dihukum dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan supaya jera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan dan korban kejahatan akan merasa aman dan dapat menyelesaikan permasalahan secara sistem peradilan yang sah secara hukum.⁶⁸

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social defence policy*”.⁶⁹

⁶⁸ Maya Shafira, Et. Al., *Sistem Peradilan Pidana* (Pusaka Media: Bandar Lampung, 2022).

⁶⁹ Noveria Devy Irmawanti Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.222.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dijabarkan mengenai tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51, yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilanjutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Sehubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan, Andi Hamzah mengemukakan 3 (tiga) R dan 1 (satu) D, yang dimaksud adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, serta *Deterrence*. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁷⁰

E. Ulasan tentang Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu penyiksaan yang diberikan kepada manusia yang melanggar norma-norma bertentangan dengan kehidupan manusia. Secara

⁷⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), Hlm.28.

substansi, pidana mati itu merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum, khususnya hukuman bagi pelanggaran yang berat. Pidana mati dikenal sebagai suatu bentuk yang kejam dan sadis. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah guna mencegah adanya kejadian dan pelanggaran.

Berdasarkan penerapan hukum pidana Belanda diberlakukan berdasarkan pemberlakuan “*Wetboek van Strafrecht*” yang berlaku pada 1 Januari 1918. Pidana mati ditetapkan sebagai pidana pokok yang tertuang di dalam Pasal 10 KUHP. Dahulu pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung. Kemudian setelah dikeluarkannya *Staatsblad* 1945 Nomor 123, pidana mati dijatuhi dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menerapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak terpidana hingga mati.⁷¹

Pidana mati setelah adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati bukan lagi merupakan pidana yang bersifat pokok. Di dalam Pasal 64 KUHP Nasional menjelaskan pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan; dan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Pidana yang bersifat khusus di atas, dalam Pasal 67 KUHP Nasional menentukan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Tata cara eksekusi pidana mati di Indonesia diatur dan mengacu pada pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhi oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang kemudian

⁷¹ Roni Efendi, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni 2017), Hlm. 130.

diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Sebagai Undang-Undang.

Dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964, pidana mati itu dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Disini tidak disebutkan apakah ditempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu.⁷²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, menyatakan:

⁷² Efryan R.T. Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964," *Lex Crimen Journal* Vol.VI, No. 1 (Januari-Februari 2017), Hlm.102-103.

- a. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama;
- b. Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
- c. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (3x24 jam). Bila terpidana mati ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi atau Jaksa tersebut.
- d. Apabila si terpidana mati berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya atau orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup.
- e. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobil yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira;
- f. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup, dapat disertai oleh seorang perawat rohani, berpakaian sederhana dan tertib;
- g. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki;
- h. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut, jika dipandang perlu Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya, ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu;
- i. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah diisi menuju tempat yang ditentukan, jarak antara titik di mana terpidana berada dengan regu penembak tidak melebihi 10 meter, dan tidak boleh kurang dari 5 meter

- j. Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati;
- k. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat. Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana, dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak;
- l. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memerlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhiran dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya;
- m. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter;
- n. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam sama-sama diterapkan untuk tindak pidana berat dengan tujuan menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Namun memiliki perbedaan mendasar pada sumber hukum, mekanisme pelaksanaan, dan peluang pengampunan. Hukum Pidana Nasional mendasarkan penerapannya pada peraturan perundang-undangan yang dapat berubah dan bersifat tetap meski ada pemaafan korban, sedangkan Hukum Islam berlandaskan teks agama yang mutlak serta memberi ruang bagi pemaafan dan penghapusan hukuman melalui konsep *qishash* dan *diyat*.

Adapun Harmonisasi prinsip Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam dalam penerapan hukuman mati penting untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Pengaturan pengampunan dalam Hukum Pidana Nasional serta penerapan prosedur transparan dalam Hukum Islam dapat menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan Pancasila.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, disarankan agar pembuat kebijakan dan praktisi hukum melakukan kajian komprehensif terhadap penerapan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks Hukum Pidana Nasional, perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih fleksibel, misalnya dengan membuka ruang pengampunan atau pengurangan hukuman dalam kasus tertentu sebagaimana dikenal dalam Hukum Islam. Sementara itu, dalam penerapan Hukum Islam, diperlukan penegasan prosedur yang transparan dan akuntabel agar prinsip *maqashid al-syariah* dapat tercapai secara optimal. Harmonisasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Diperlukan harmonisasi antara prinsip Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam terkait penerapan hukuman mati, sehingga dapat tercapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Dalam Hukum Pidana Nasional, perlu dikaji kemungkinan pengaturan mekanisme pengampunan atau pengurangan hukuman pada kondisi tertentu, sebagaimana dikenal dalam Hukum Islam melalui konsep *qishash* dan *diyat*. Sementara itu, penerapan hukuman mati dalam Hukum Islam perlu dilaksanakan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel agar sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Integrasi nilai-nilai ini diharapkan menciptakan sistem pemidanaan yang adil, humanis, dan selaras dengan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amnesty International. 2023. *Laporan Global Amnesty International: Hukuman Mati dan Eksekusi 2023*. London: Amnesty International Ltd.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi. 1978. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Aziz Nasihuddin, Abdul. 2024. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: Elvareta Buana.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, dan Damanhuri WN. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Hamdani. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hartono, Sunaryati. 2024. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Daruttarats.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardalis. 1998. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MD, Shodiq. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum*. Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1991. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia pada Masa Depan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syariat Islam*. Bandung: Mizan.
- Rasyidi, M. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rosyadi, A. Rahmat. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shafira, Maya, et al. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Abubakar, Ali, Badrul Munir dan Cempaka Sari Harahap. “Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25).” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* vol. 3, no. 2 (2018): 177.
- Adlinskyah, Naufal, et. al. “Islam Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Maudhu’I).” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen Dan Akuntansi (JISMA)* vol. 2, no. 2 (2023): 922.
- Ardiansyah, Deri, et. al. “Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.” *Rampai Jurnal Hukum* vol. 3, no. 1 (2024): 4.
- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* vol. 9, no. 1 (2019).
- Ayusriadi, Abdul Razak dan Muh. Arfin Hamid. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 7, no. 2 (2018): 234.
- Cahyani, Gisella Tiara, et. al. “Analisis Hukuman Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum.” *Al-Qisth Law Review* vol. 7, no. 1 (2023): 173.
- Damayanti, Lisda Yuliani, Hambali Thalib dan Nur Fadhillah Mappaseleng. “Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan Hukum Nasional.” *Journal of Lex Generalis* vol. 2, no. 3 (Februari 2021).
- Darmayatna, I Putu Gde Iwan Putra, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma. “Hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Preferensi Hukum* vol. 2, no. 2 (2021): 425-426.
- Daullah, Rifa, et. al. “Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum.” *Jurnal Gema Keadilan* vol. 9, Edisi II (2022): 2.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* vol. 6, no. 1 (2020): 170.
- Djauzie, Muhamad Zaky. “Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif.” *Jurnal Hukum To-Ra* vol. 11, no. 1 (2025).

- Efendi, Roni. "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* vol. 16, no. 1 (Januari-Juni 2017): 130.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Widya Hukum* vol. 29, no. 318 (2012): 11-12.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, "Why Indonesia Maintain Capital Punishment?", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1 (2020): 28.
- Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental)." *Jurnal Perspektif* vol. 21, no. 1 (Januari 2016).
- Firdaus, Aras. "Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency." *Majalah Hukum Nasional* vol. SO, no. 2 (2020).
- Fittaktahta, Daffa. "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol. 1, no. 5 (2024): 233
- Hajjatulloh, Hufron. "Aktualisasi Negara Hukum Pancasila dalam Memberantas Komunisme di Indonesia." *Jurnal Untag Mimbar Keadilan* vol. 13, no. 1 (2020).
- Hanafi. "Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional." *Voice Justicia: Jurnal Hukum dan Keadilan* vol. 3, no. 2 (2019): 66-67.
- Insani, Nur, Upik Mutiara dan Haritsa. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* vol. 6, no. 2 (2023): 153.
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol. 3, no. 2 (2021): 223.
- Jacob, Efryan R.T. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964." *Lex Crimen Journal* vol.VI, no.1 (Januari-Februari 2017): 102-103.
- Kusuma, Mahendra dan Rosida Diani. "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *Jurnal Dinamika* vol. 2, no. 2 (2022): 49.
- Marwin. "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 11, no. 1 (2019): 101.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qanun* vol. 18, no. 2 (2015): 258.

- Nurfatlah, Titin dan Zahratul'ain Taufik. "Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* vol. 6, no. 1 (2025): 168.
- Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)." *Jurnal Dinamika Hukum* vol. 12, no. 3 (2012): 409.
- Puspitawati, Rizki dan Satia Nathanea Cahyani, "Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Indigeneous Knowledge: Jurnal UNS* vol. 1, no. 2 (2022): 134.
- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis." *Eksekusi* vol. 2, no. 4 (2024): 8.
- Rivanie, Syarif Saddam, et. al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* vol. 6, no. 2 (2022): 179.
- Rizal, M. "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Indonesia." *Nurani* vol. 15, no. 1 (2015): 106.
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Muslim Heritage* vol. 5, no. 2 (2020): 267.
- Sitorus, Juan Valendra dan Herry Firmansyah. "Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahanan Narkotika di Indonesia." *Unes Law Review* vol. 6, no. 2 (2023): 6286.
- Surya, Ida dan Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* vol. 8, no. 2 (2023): 111.
- Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* vol. 3, no. 2 (2021): 239.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* vol. 16, no.1 (2018): 122-123.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Indonesia, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan jo. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Internet

A.A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> (diakses pada 27 Juli 2025).

Almanhaj. “Hukum Diyat.” <https://almanhaj.or.id/3122-hukum-diyat.html>. (Diakses pada 21 Januari 2025).

BBC. “How many countries still have the death penalty, and how many people are executed?.” <https://www.bbc.com/news/world-45835584>. (Diakses pada 27 Januari 2025).

Binus Bussines Law. MAKNA ISTILAH “PENGEMBANAN HUKUM.” <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/15/makna-istilah-pengembangan-hukum/>

Gramedia Blog. “Mengupas Penelitian Komparatif: Pengertian dan Metode yang Digunakan.” <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-komparatif/>. (Diakses pada 29 Januari 2025).

NU Online. “Argumentasi Orang Murtad Tidak Harus Dihukum Mati.” <https://nu.or.id/syariah/argumentasi-orang-murtad-tidak-harus-dihukum-mati-sXd6r>. (Diakses pada 22 Januari 2025).

Theholocaustexplained.org. “The Eichmann Trial.” <https://www.theholocaustexplained.org/survival-and-legacy/postwar-trials-and-denazification/the-trial-of-adolf-eichmann/>. (Diakses pada 21 Januari 2025).